



Nomor : B-264/TU.140/H.12.33/02/2023

06 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 berkas

Hal : Laporan Tahunan PPID Sulawesi Barat Tahun 2022

Kepada Yth.

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
2. PPID Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan 1 berkas laporan tahunan pada PPID Pelaksana UPT Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan. Atas perkenanya diucapkan terima kasih.

PPID Pelaksana UPT/  
Sub Koordinator KSPP



Religius Heryanto, S.ST.

NIP. 19851024 200912 1 006

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**TAHUN 2022**



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga penyusunan laporan akhir pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tahun 2022 terlaksana meski tidak sepenuhnya kegiatan terlaksana dengan baik oleh karena adanya masa peralihan Balitbangtan menuju BSIP.

Dengan selesainya penyusunan laporan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta partisipasinya sehingga pelaksanaan kegiatan PPID terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki laporan ini sangat diharapkan. Atas saran dan kritik dari pembaca diucapkan terima kasih.

Mamuju, Desember 2022

Tim PPID BPTP Sulawesi Barat

# DAFTAR ISI

	Halaman
REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 .....	1
A.    Rekapitulasi Permohonan PPID tahun 2022 .....	1
B.    Rekapitulasi Waktu Pelayanan informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama dan rata-rata pelayanan).....	5
C.    Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatannya. ....	5
D.    Rekapitulasi permohonan yang ditolak.....	5
E.    Jumlah permohonan berdasarkan usia dan pekerjaan .....	5
MOTTO DAN MAKLUMAT PPID BPTP SULAWESI BARAT .....	6
SEKILAS TENTANG PPID .....	7
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTP SULAWESI BARAT .....	9
SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN .....	10
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI.....	12
PENUTUP .....	14

# REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## A. Rekapitulasi Permohonan PPID tahun 2022

Pengelolaan dan pelayan informasi publik atau yang lebih dikenal dengan istilah PPID yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam hal penyiapan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID BPTP Sulawesi Barat bertanggung jawab dalam pemberian pelayan informasi publik di tingkat UPT.

Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada BPTP Sulawesi Barat pada tahun 2022, tidak terdapat pemohon atau nihil pemohon. Berikut rekapitulasi permohonan melalui portal PPID BPTP Sulawesi Barat (<https://bptpsulbar-ppid.pertanian.go.id/>) :

Tabel 1. Jumlah Permohonan pada Portal Website PPID dalam Kurun Waktu 1 Tahun (Tahun 2022)

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Keterangan
1.	Januari	0	Nihil
2.	Februari	0	Nihil
3.	Maret	0	Nihil
4.	April	0	Nihil
5.	Mei	0	Nihil
6.	Juni	0	Nihil
7.	Juli	0	Nihil
8.	Agustus	0	Nihil
9.	September	0	Nihil
10.	Oktober	0	Nihil
11.	November	0	Nihil
12.	Desember	0	Nihil
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>Nihil</b>

Tabel di atas menunjukkan jumlah permohonan pelayanan sebanyak 0 pemohon pada portal website PPID. Hal ini dikarenakan pemohon menggunakan akses datang langsung (*on visit*) ke kantor BPTP Sulawesi Barat untuk mendapatkan pelayanan. Adapun jenis-jenis layanan yang diterima pemohon ditampilkan pada tabel rekapitulasi permohonan informasi publik berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik (*on visit*) di BPTP Sulawesi Barat Tahun 2022

No.	Tanggal	Permohonan		Mekanisme Permohonan		Jenis Laporan/Layanan yang diminta		Pelayanan Permohonan		Waktu Penyelesaian	Status
		Individu	Badan Hukum	Datang Langsung	Elektronik	Dokumen	Layanan	Diberikan	Ditolak		
1.	03/01/2022	2 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
2.	05/01/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
3.	10/01/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
4.	12/01/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
5.	13/01/2022	2 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
6.	25/01/2022	-	DPRD	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
7.	05/02/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
8.	14/02/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
9.	21/02/2022	-	Balitsereal	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
10.	23/02/2022	2 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
11.	22/03/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
12.	28/03/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
13.	31/03/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
14.	16/04/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
15.	03/05/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
16.	10/05/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
17.	11/05/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
18.	24/05/2022	-	BPSB	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
19.	24/05/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
20.	31/05/2022	-	Lolit Tungro	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
21.	06/06/2022	-	UNIKA Mamuju	✓	-	-	Kunjungan Penelitian	✓	-	1	Selesai
22.	07/06/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai

23.	13/06/2022	-	BPSB	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
24.	14/06/2022	2 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
25.	16/06/2022	2 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
26.	17/06/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
27.	20/06/2022	2 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
28.	21/06/2022	2 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
29.	27/06/2022	2 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
30.	19/07/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
31.	21/07/2022	1 orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
32.	22/08/2022	-	SMKN 01 Tappalang	✓	-	-	KSP	✓	-	1	Selesai
33.	05/09/2022	-	TK Integral Al- Quran	✓	-	-	KSP	✓	-	1	Selesai
34.	07/09/2022	-	BPSB	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
35.	16/09/2022	-	Sekretariat Balitbangtan	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
36.	16/09/2022	-	BPSB	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
37.	28/09/2022	-	BPSB	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
38.	/09/2022	-	BPSB	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
39.	06/10/2022	1 Orang	-	✓	-	-	KSP	✓	-	1	Selesai
40.	17/10/2022	-	BPSB	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
41.	17/10/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
42.	20/10/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
43.	21/10/2022	-	TK Malaqbi Sulbar	✓	-	-	KSP	✓	-	1	Selesai
44.	24/10/2022	-	Grand Maleo	✓	-	-	KSP	✓	-	1	Selesai
45.	24/10/2022	-	DTPHP Kab. Mamuju	✓	-	-	KSP	✓	-	1	Selesai
46.	24/10/2022	-	SD Integral Al Furqon	✓	-	-	KSP	✓	-	1	Selesai

47.	25/10/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
48.	-/10/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
49.	01/11/2022	-	SD Hidayatullah Al Furqon	✓	-	-	KSPP	✓	-	1	Selesai
50.	10/11/2022	-	BPP Pangale	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
51.	14/11/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
52.	17/11/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
53.	25/11/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
54.	-/11/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
55.	-/11/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
56.	02/12/2022	-	BPSB TPH Sulbar	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
57.	-/12/2022	1 Orang	-	✓	-	-	UPBS	✓	-	1	Selesai
58.	05/12/2022	-	TK Katolik Santa Clara	✓	-	-	KSPP	✓	-	1	Selesai

**B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan informasi Publik (Pelayanan Tercepat, Pelayanan Terlama dan rata-rata pelayanan).**

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2 menunjukkan waktu pelayanan informasi publik yang diterima oleh pemohon secara *on visit* dapat terselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.

**C. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatannya.**

PPID BPTP Sulawesi barat pada tahun 2022 tidak menerima laporan keberatan dalam pelayanan informasi publik.

**D. Rekapitulasi permohonan yang ditolak**

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPTP Sulawesi Barat pada tahun 2022 tidak ada permohonan yang ditolak dengan alasan apapun.

**E. Jumlah permohonan berdasarkan usia dan pekerjaan**

Pemohon pelayanan informasi publik dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan pekerjaan pemohon akan tetapi pada tahun 2022 permohonan yang masuk pada portal PPID adalah nihil maka pengelompokan usia pemohon nihil. Sedangkan pada pelayanan secara *on visit*, pendataan pemohon hanya dilakukan berdasarkan pekerjaan antara lain; petani, masyarakat umum, pelajar/mahasiswa, ASN, penyuluh, serta pejabat eksekutif daerah.

## MOTTO DAN MAKLUMAT PPID BPTP SULAWESI BARAT

### A. Motto Pelayanan Informasi Publik BPTP Sulawesi Barat

Í 7 9 D 5 H ž ' H 9 D 5 H ž ' 8 5 B ' 5 ? I F 5

### B. Maklumat Pelayan Informasi Publik BPTP Sulawesi Barat

**⁄ Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan  
Pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila  
tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi peraturan  
undang- i b X U b [ ' m U b [ . ' V Y f ` U \_ i ï**

*Kepala BPTP Sulawesi Barat*

*Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si  
NIP. 1964070 199203 1 002*

## **SEKILAS TENTANG PPID BPTP SULAWESI BARAT**

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance).

Layanan Informasi Publik BPTP Sulawesi Barat merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Sebagai UPT yang berada dibawah naungan Badan Litbang Pertanian, BPTP Sulawesi Barat mengimplementasikan kegiatan PPID berdasarkan Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing - masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Pelaksana BPTP Balitbangtan Sulawesi Barat bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID bertugas untuk:

**1. PPID Pelaksana:**

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II atau UPT.
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja eselon I atau UPT.
- c. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT.
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik, dan
- g. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

**2. PPID Pembantu Pelaksana :**

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana eselon I yang bersangkutan.

## **PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTP SULAWESI BARAT**

Pengelolaan dan pelayan informasi publik atau yang lebih dikenal dengan istilah PPID yang merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam hal penyiapan, pendokumentasian penyediaan dan pelayanan informasi publik. PPID BPTP Sulawesi Barat bertanggung jawab dalam pemberian pelayan informasi publik di tingkat UPT.

Pada tahun 2022 berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID BPTP Sulawesi Barat diantaranya ikutserta dalam berbagai kegiatan PPID diantaranya : Bimbingan teknik pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama, Webinar keterbukaan informasi publik, pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Serta proaktif dalam penderasan informasi publik melalui social media dan website resmi BPTP Sulawesi Barat.

Program kegiatan PPID BPTP Balitbangtan Sulbar mendokumentasikan data, data-data disusun dalam daftar Informasi Publik. Layanan informasi dilakukan secara transparan melalui media online maupun on visit. Adapun daftar informasi yang diakses melalui media online seperti Facebook, Instagram, Twitter, daftar informasi yang dapat diakses antara lain : LAKIN, DIPA, Index Kepuasan Masyarakat, (IKM), realisasi anggaran , Laporan tahunan, Rencana Kinerja Tahunan serta info teknologi.

Jadwal Layanan informasi BPTP Balitbangtan Sulbar, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Hari senin sampai kamis pada pukul 07.30-12.00, 12.00 jam istirahat sampai 13.00 WIB, 13.00-16.00 WIB dan untuk hari jumat dibuka pada pukul 07.30 WIB-11.30 WIB, 11.30 jam istirahat sampai jam 13.00 WIB, 13.00 WIB-16.00 WIB.


## SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan pelayanan informasi publik BPTP Sulawesi Barat tentu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pelaksana PPID. Adapun SDM yang terlibat dalam pelaksanaan PPID BPTP Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPTP Sulawesi Barat Nomor B-10/OT.050/H.12.33/01/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada BPTP Sulawesi Barat tahun 2022 yaitu Kepala BPTP Sulawesi barat selaku pengarah, pengendali dan supervisor dalam pelaksanaan PPID, dibantu oleh ketua PPID, pengelola kegiatan PPID serta pejabat fungsional dalam pemberi layanan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat Tahun 2020  
Nomor : B-10/OT.050/H.12.33/01/2022  
Tanggal : 03 Januari 2022

**PEMBANTU PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SULAWESI BARAT  
TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Ir. Nurdiah Husnah, M.So	Pengarah, Pengendali dan Supervisor
2.	Ir. Mathen P. Sirappa, M.Si	Ketua PPID
3.	Muhammad Syaifulloh Hiola, M.Si	Pengelola Layanan Informasi Publik,
4.	Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si	Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	Religius Heriyanto, S.St	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
6.	Sumiati, SP	Pengelola Layanan Perpustakaan
7.	Nini Kusriani, M.Si	Pengelola Layanan Magang/ Pelatihan/Pkl Siswa Atau Mahasiswa
8.	Muhammad Ricky	Dokumen dan Arsip
9.	Seftri Yeyen Hallyanti ST	Database dan Website
10	R. D. Teguh Wijanarko, SP	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Kepala Balai,  
  
**Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si**  
**NIP. 196807201994032001**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPID BPTP Sulawesi Barat yang masih tergabung dalam anggaran kegiatan pengelolaan website, perpustakaan, database dan PPID.

## **SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Permohonan informasi Publik yang ditujukan ke BPTP Sulawesi Barat akan diterima oleh PPID. Apabila pemohon berada di seksi atau bagian tertentu, maka akan langsung diarahkan menuju ke ruangan PPID. Petugas akan memproses permohonan dan memberikan informasi atau dokumen sesuai dengan permintaan pemohon BPTP Sulawesi Barat memiliki Ruang PPID, sebagai ruang layanan Informasi dan Dokumentasi dengan fasilitas meja, kursi, wifi, dan juga sarana perangkat elektronik lain.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hak masyarakat mendapatkan pelayanan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat (<https://bptpsulbar-ppid.pertanian.go.id/>) dan Website BPTP Sulawesi Barat (<http://sulbar.litbang.pertanian.go.id>).

## INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Dalam rangka penderasan informasi dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat tim PPID BPTP Sulawesi Barat berkolaborasi dengan tim website dan media sosial dalam menderaskan informasi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, di mana portal PPID dapat di akses melalui laman <http://bptpsulbar.ppid.pertanian.go.id>, Untuk website dilaman <http://sulbar.litbang.pertanian.go.id>, akun facebook Bptp sulbar, twitter @bptp\_sulbar, dan Instagram bptp\_balitbangtan\_sulbar.

Rendahnya akses informasi melalui laman website BPTP Sulawesi Barat, tim PPID meningkatkan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi. Selain pengguna media sosial di kalangan masyarakat yang terus meningkat, hal tersebut merupakan salah satu langkah efektif agar pelayanan informasi publik terus meningkat. Sejauh ini pengikut atau respon masyarakat terhadap informasi di media sosial BPTP Sulawesi Barat cukup baik dengan jumlah pengikut facebook sebanyak 610, instagram sebanyak 1.181 dan twitter sebanyak 727. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir (Januari – Desember 2022) PJ medsos sudah melakukan postingan informasi secara masif kepada masyarakat (Tabel 3).

Tabel 3. Rekapitulasi postingan pada media sosial Facebook, Instagram dan Twitter BPTP Sulawesi Barat

Bulan	Jumlah Postingan		
	Facebook	Instagram	Twitter
Januari	21	20	19
Februari	6	4	6
Maret	20	21	19
April	3	13	11
Mei	9	9	9
Juni	19	15	19
Juli	16	12	15
Agustus	20	18	20
September	22	27	21
Oktober	90	67	88
November	42	36	42
Desember	37	40	37



(Facebook)



(Instagram)



(Twitter)

Gambar 1. Akun media sosial BPTP Sulawesi Barat

## PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada BPTP Sulawesi Barat pada tahun 2022 tidak terdapat pemohon atau nihil pemohon pada portal website PPID. Hal ini dikarenakan pemohon menggunakan akses datang langsung (*on visit*) ke kantor BPTP Sulawesi Barat untuk mendapatkan pelayanan yang dapat terselsaikan dalam waktu 1 (satu) hari.

Pemohon pelayanan informasi publik dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan pekerjaan pemohon akan tetapi pada tahun 2022 permohonan yang masuk pada portal PPID adalah nihil maka pengelompokan usia pemohon nihil. Sedangkan pada pelayanan secara *on visit*, pendataan pemohon hanya dilakukan berdasarkan pekerjaan antara lain; petani, masyarakat umum, pelajar/mahasiswa, ASN, penyuluh, serta pejabat eksekutif daerah. PPID BPTP Sulawesi barat pada tahun 2022 tidak menerima laporan keberatan dalam pelayanan informasi public serta tidak terdapat jenis permohonan layanan yang ditolak dengan alasan apapun.

Penderasan informasi publikpun dilakukan dengan berkolaborasi antara tim website dan media sosial dalam pemberian informasi kepada masyarakat.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT**  
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT  
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512  
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830  
Website: [www.sulbar.litbang.pertanian.go.id](http://www.sulbar.litbang.pertanian.go.id) E-mail: [bptpsulbar@yahoo.co.id](mailto:bptpsulbar@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT**  
**NOMOR : B-10/OT.050/H.12.33/01/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU PELAKSANA PADA**  
**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SULAWESI BARAT**  
**TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat;
  - e. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2020.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.500957/2022, tanggal 17 November 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2022;
- Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan penyediaan bahan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat;
  - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
  - e. Menyusun Laporan Secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat;
- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2022;
- Kelima : Pada saat Keputusan ini ditandatangani, Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 03 Januari 2022  
Kepala Balai,



**Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si**  
**NIP. 196807201994032001**

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Litbang Pertanian, di Jakarta
4. Kepala BBP2TP, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)  
Sulawesi Barat Tahun 2020  
Nomor : B-10/OT.050/H.12.33/01/2022  
Tanggal : 03 Januari 2022

**PEMBANTU PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SULAWESI BARAT  
TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Dr.Ir. Nurdiah Husnah, M.So	Pengarah, Pengendali dan Supervisor
2.	Ir. Mathen P. Sirappa, M.Si	Ketua PPID
3.	Muhammad Syaifullah Hiola, M.Si	Pengelola Layanan Informasi Publik,
4.	Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si	Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	Religius Heriyanto, S.St	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
6.	Sumiati, SP	Pengelola Layanan Perpustakaan
7.	Nini Kusrini, M.Si	Pengelola Layanan Magang/ Pelatihan/Pkl Siswa Atau Mahasiswa
8.	Muhammad Ricky	Dokumen dan Arsip
9.	Seftri Yeyen Haliyanti ST	Database dan Website
10	R. D. Teguh Wijanarko, SP	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Kepala Balai,  
  
**Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si**  
**NIP. 196807201994032001**